

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Berdasarkan UU RI No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian). Hal tersebut menunjukan bahwa Koperasi turut berperan serta dalam tatanan perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menyumbang atau memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam

merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota (Pasal 84 UU No 17/2012).

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, Kesehatan Koperasi adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016, bahwa “penilaian kesehatan Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha Koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian, aspek jatidiri.

Penetapan kesehatan koperasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek diatas untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi yang dibagi

menjadi 5 golongan yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Koperasi Abiyah Abdi Jaya yang selanjutnya adalah Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, didirikan secara resmi pada tahun 2017. Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang masih terhitung baru tumbuh di Pagelaran, tujuan Koperasi Simpan Pinjam Abiyah Abadi Jaya (KSP AAJ) adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pekon Gemahripah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

Modal utama KSP AAJ dalam menjalankan usaha simpan pinjam adalah dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan sukarela, karena pada kenyataannya dengan anggota yang jumlahnya terus meningkat akan tetapi sulit untuk mengumpulkan dana dari anggota karena sebagian besar anggota KSP AAJ memerlukan pinjaman dan hanya sedikit anggota yang menabung di koperasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan anggotanya, sehingga koperasi ini belum mampu memenuhi kebutuhan anggota sepenuhnya.

KSP AAJ meskipun baru berdiri pada tahun 2017 tapi dilihat perkembangan dari nasabahnya cukup banyak dan juga koperasi memiliki kelancaran dalam

melakukan tagihan kepada nasabahnya, pertumbuhan dan perkembangan koperasi secara kasat mata terlihat sangat jelas sehingga berdasarkan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 06//Per/Dep.6/IV/2016 tentang kesehatan koperasi, maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian pada kesehatan koperasi Abiyah Abadi Jaya di Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran tahun 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini merumuskan, masalah sebagai berikut sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesehatan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Abiyah Abadi Jaya di Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran Tahun 2018)

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis mengangkat judul:

“Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Abiyah Abadi Jaya di Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran Tahun 2018)”

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Obyek penelitian yaitu Kesehatan Keuangan Koperasi Abiyah Abadi Jaya
2. Subyek penelitian Bagian Keuangan
3. Waktu penelitian yaitu Tahun 2019

4. Tempat penelitian Koperasi Abiyah Abadi Jaya

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk Mengetahui Kesehatan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Abiyah Abadi Jaya)

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan praktek atau kenyataan dalam dunia nyata.

b. Manfaat praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian dengan topik serupa dimasa yang akan datang.